

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Koflik dan Manajemen Konflik

2.1.1. Konflik

a. Definisi Konflik

Teori konflik adalah pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui penyesuaian nilai-nilai yang mendorong perubahan, melainkan melalui konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi baru yang berbeda dari keadaan awal (Tualeka, 2017). Teori konflik muncul sebagai tanggapan terhadap teori struktural fungsional, dengan pemikiran Karl Marx sebagai landasan utamanya. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai berkembang dan menawarkan alternatif terhadap teori struktural fungsional (Nugroho, 2021). Konflik adalah fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, sehingga bersifat inheren, artinya konflik akan selalu ada di setiap tempat dan waktu, tanpa terkecuali (Setidi, 2010).

Menurut (M. Nurdin, 2018), mendefinisikan konflik sebagai akibat dari adanya situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya merasa saling terganggu. Sama halnya seperti konflik pertanahan yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok saling berinteraksi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing atas suatu obyek yang sama, yaitu tanah (lahan) dan segala yang terkait dengannya, seperti air, tanaman, sumber daya tambang, dan udara di atas tanah (lahan) tersebut. Pada level mikro,

konflik ini bisa muncul karena perbedaan atau benturan nilai budaya (cultural), perbedaan dalam penafsiran informasi, data, atau kondisi teknis pertanahan setempat, serta perbedaan atau benturan kepentingan ekonomi yang terlihat dalam ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah. Secara khusus, Penyebab terjadinya kasus-kasus sengketa tanah yang kemudian dapat berkembang menjadi konflik dengan dampak sosial-politik (Izza, 2020).

Ralf Dahrendorf dalam bukunya “*Class and Class Conflict in Industrial Society*” menyatakan bahwa konflik tidak hanya muncul dari kepemilikan alat produksi seperti yang dikatakan Karl Marx, tetapi juga dari hubungan otoritas yang tidak seimbang antara kelompok yang memegang kekuasaan dan kelompok subordinat (Dahrendorf, 1995). Ralf Dahrendorf memandang konflik sebagai bagian yang tidak terhindarkan dari dinamika sosial. Konflik terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan dalam struktur sosial, yang menciptakan hubungan antara kelompok dominan (yang memegang kekuasaan) dan kelompok subordinat (yang tunduk pada kekuasaan tersebut). Hubungan ini sering kali melibatkan distribusi sumber daya atau keputusan yang tidak adil, sehingga memicu perlawanan dari kelompok subordinat. Dalam teori ini, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol dan memberi sanksi. Ketimpangan dalam distribusi kekuasaan menciptakan ketegangan yang dapat memicu konflik, terutama jika kepentingan kelompok subordinat diabaikan. Konflik tersebut, menurut Dahrendorf, bukanlah anomali, melainkan mekanisme untuk mendorong perubahan sosial. Studi oleh (Nugroho, 2021) menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan otoritas dalam pengelolaan lahan sering kali menciptakan konflik

yang berkepanjangan. Misalnya, dalam sengketa lahan di daerah perkotaan, pengembang swasta memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan masyarakat lokal, yang serupa dengan kasus Pasar Ciwidey. Sama seperti penelitian (Rahman, 2017) tentang pasar rakyat menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran pemerintah dalam pengelolaan pasar sering kali menciptakan ketidakstabilan. Kondisi ini serupa dengan kasus Pasar Ciwidey, di mana tidak adanya kejelasan hak atas lahan memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks konflik lahan di Pasar Ciwidey, teori ini sangat relevan untuk menganalisis hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, PT. Primatama Cipta Sarana, dan pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten Bandung berperan sebagai otoritas formal yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan pasar, sementara PT. Primatama, sebagai pengembang, memiliki kekuasaan signifikan karena penguasaan aset fisik dan kendali finansial. Pedagang pasar, sebagai kelompok terdampak, berada dalam posisi subordinat, menghadapi ketidakpastian hak atas kios dan akses terhadap fasilitas pasar yang layak.

Pemerintah memiliki otoritas hukum untuk mengatur dan memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Namun, PT. Primatama, sebagai pihak swasta, memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk mempertahankan kontrol atas aset pasar, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB). Ketidakseimbangan ini menciptakan konflik dalam negosiasi kewajiban kontraktual. Pedagang pasar berada di posisi subordinat tanpa daya tawar yang kuat untuk memastikan hak mereka terpenuhi, baik dari sisi pemerintah maupun pengembang. Menurut Dahrendorf, Konflik sosial

dapat memicu perubahan *structural*¹ menuju *consensus*². Dalam kasus Pasar Ciwidey, Konflik ini berpotensi menghasilkan reformasi Kebijakan terkait pengelolaan pasar rakyat, memastikan transparansi dalam kontrak antara pemerintah dan pihak swasta, serta melindungi kepentingan pedagang kecil.

Konflik antara pemerintah dan PT. Primatama bersifat manifest karena tercermin dalam perselisihan hukum dan tuntutan ganti rugi. Namun, ada pula konflik laten, seperti ketidakpuasan pedagang yang dapat memengaruhi stabilitas sosial jika tidak ditangani dengan baik. PT. Primatama, sebagai pengembang swasta, memiliki peran penting dalam pengelolaan Pasar Ciwidey berdasarkan perjanjian kerja sama. Mereka memegang kendali atas aset fisik pasar, seperti kios dan lahan, serta pengelolaannya. Posisi ini memberi mereka kekuasaan untuk menentukan harga, distribusi kios, dan akses pedagang terhadap fasilitas pasar. Sebagai entitas bisnis, PT. Primatama memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dibandingkan pedagang atau bahkan pemerintah daerah dalam hal operasional pasar. Dengan kekuatan ini, mereka dapat memengaruhi negosiasi dan keputusan terkait kepemilikan serta pengelolaan pasar. Konflik dapat menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pandangan atau perspektif tertentu. Namun, pada dasarnya, konflik juga berperan sebagai antitesis yang mampu memunculkan solusi atas permasalahan sosial. Sumber konflik bisa berasal dari

¹ Perubahan struktur yang diakibatkan oleh konflik dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada intensitas dan durasi konflik. Beberapa dampak umum yang dapat terjadi antara lain perubahan kekuasaan, reorganisasi sosial, perubahan batas wilayah dan kerusakan infrastruktur

² Konsensus adalah kesepakatan bersama yang dicapai oleh sekelompok orang atau individu setelah melalui proses diskusi, pertimbangan, dan perdebatan. Dalam konsensus, semua pihak yang terlibat merasa puas dan setuju dengan keputusan yang diambil, meskipun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan masing-masing.

berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya, yurisdiksi yang tidak jelas sehingga memicu ketidaksepakatan, bentrokan kepribadian, perbedaan status kekuasaan, serta masalah komunikasi. Menurut Dahrendorf dinamika konflik disebabkan adanya suatu isu tertentu yang kebenaranya belum terbukti, yang berdampak pada terjadinya konflik di antara kelompok (Fadilah, 2021).

Disisilain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai tujuan publik, yaitu untuk kesejahteraan pedagang dan masyarakat setempat. Dalam perjanjian kerja sama, tanggung jawab pemerintah dan PT. Primatama sering kali tumpang tindih atau tidak jelas. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas serah terima lahan atau pengelolaan Hak Guna Bangunan (HGB). Ketidakjelasan ini membuat pemerintah sulit menegakkan kebijakan mereka tanpa menghadapi perlawanan dari PT. Primatama, yang berpegang pada interpretasi mereka sendiri atas kontrak. Situasi ini menjadi inti dari konflik, di mana kedua pihak saling berhadapan dengan klaim yang didasarkan pada kepentingan dan interpretasi yang berbeda.

b. Jenis-Jenis Konflik

Konflik yang muncul di masyarakat memiliki banyak sekali bentuk dan jenisnya, menurut Ralf Dahrendorf konflik dalam masyarakat dapat dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan asal dan bentuknya yaitu³:

³ Klasifikasi Konflik Sosial Menurut Ahli : Ranjabar dan Ralf Dahrendorf (Klasifikasi Konflik Sosial, menurut para ahli sosiologi), Kahnsa Nabilah (Tirto.id)

1. Konflik Manifest dan Laten

- a) Konflik Manifest merupakan konflik yang terlihat secara langsung dan terbuka, biasanya dikspresikan melalui aksi demonstrasi, pemogokan, dan litigasi.
- b) Konflik Laten merupakan konflik yang tersembunyi atau tidak terlihat secara langsung, tapi memiliki potensi untuk muncul ke permukaan.

2. Konflik antar Kelompok Terorganisir dan Tidak Terorganisir

Konflik ini melibatkan dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan atau tujuan. Kelompok yang terorganisir memiliki lebih banyak kekuasaan dalam menentukan kebijakan, sementara kelompok yang tidak terorganisir tidak memiliki kekuasaan tersebut.

3. Konflik kelas

Dahrendorf menguraikan bahwa konflik kelas tidak hanya berkisar pada kepemilikan alat produksi (seperti dalam teori Marx), tetapi juga pada hubungan otoritas dalam institusi modern.

- a) Kelompok Dominan: Mereka yang memiliki otoritas untuk membuat aturan dan keputusan.
- b) Kelompok Subordinat: Mereka yang tunduk pada keputusan kelompok dominan, sering kali menuntut perubahan untuk memperbaiki situasi mereka.

4. Konflik Antar Satuan Nasional

Konflik ini dikenal sebagai konflik antar kepentingan organisasi.

Konflik semacam ini umumnya terjadi dalam badan-badan politik, mulai dari tingkat RT, RW, desa, hingga tingkat nasional.

5. Konflik Sebagai Pemicu Perubahan Sosial

Dahrendorf menekankan bahwa konflik adalah elemen inheren yang dapat mendorong perubahan sosial.

- a) Konflik Destruktif: Konflik yang tidak dikelola dengan baik dan dapat menyebabkan ketegangan berkepanjangan atau kerugian bagi semua pihak.
- b) Konflik Konstruktif: Konflik yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan konsensus baru atau reformasi dalam struktur sosial.

c. Faktor Penyebab Konflik

Penyebab utama konflik menurut (Dahrendorf, 1995) adalah sebagai berikut (Izza, 2020) :

1) Distribusi Kekuasaan yang Tidak Seimbang

Konflik muncul karena adanya distibusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat. Ketimpangan ini menimbulkan perasaan ketidak adilan di kalangan kelompok yang akhirnya memicu konflik.

2) Perbedaan Kepentingan Antara Kelompok-Kelompok Sosial

Setiap kelompok sosial memiliki kepentingan yang berbeda, terdapat dua kelompok yang memiliki kepentingan yang bebeda yaitu kelompok yang

ingin mempertahankan kekuasaannya dengan kelompok yang berusaha mengubah situasi untuk mendapatkan hak-hak yang mereka rasa pantas untuk mereka.

3) Adanya Struktur Otoritas

Konflik muncul dari struktur otoritas, otoritas yang terpusat pada satu kelompok tertentu seringkali akan menciptakan ketimpangan dan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

4) Perubahan Sosial

Konflik juga dapat disebabkan oleh perubahan sosial yang cepat, kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut cenderung menentang dan berusaha untuk mengembalikan atau mengubah arah perubahan

5) Kepentingan Yang Berlawanan

Setiap kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan yang mungkin berlawanan satu sama lain. Ketika kepentingan ini tidak dapat diselaraskan, konflik tidak bisa dihindari.

6) Kesadaran Kolektif di Kalangan Kelompok Yang Tidak Berkuasa

Konflik terjadi ketika kelompok-kelompok tertindas atau kurang berkuasa menjadi sadar akan situasi mereka dan mulai menuntut perubahan.

d. Tahapan Konflik Sengketa Tanah

Fisher (2001) dalam (Susan, 2014) yang dikutip oleh James Leo Pasulee (2019) dalam penelitiannya terdapat beberapa hal yang dapat membantu untuk menganalisis konflik, salah satunya adalah penamaan konflik yang meliputi:

a) Pra Konflik

Ini adalah periode di mana terjadi ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih, sehingga memicu konflik. Konflik ini tersembunyi dari pandangan publik, meskipun salah satu atau lebih pihak mungkin menyadari adanya potensi konfrontasi. Mungkin juga terdapat ketegangan dalam hubungan antar pihak dan/atau keinginan untuk menghindari interaksi satu sama lain.

b) Konfrontasi

Ini menggambarkan tahap di mana konflik mulai menjadi terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, kemungkinan pendukungnya akan mulai melakukan aksi demonstrasi atau tindakan konfrontatif lainnya.

c) Krisis

Ini adalah puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan mencapai intensitas tertinggi. Dalam konflik besar. Pada tahap ini, salah satu pihak bisa memenangkan konflik, kalah, atau keduanya mengalami kekalahan bersama. Namun, jika kedua belah pihak mampu bernegosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah, kemungkinan situasi yang dihasilkan bisa lebih positif dan mengurangi kerugian bagi kedua pihak.

d) Pasca Konflik

Pada akhirnya, situasi diselesaikan dengan menghentikan berbagai bentuk konfrontasi kekerasan, mengurangi ketegangan, dan memulihkan hubungan yang lebih normal antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan

masalah-masalah yang muncul akibat tujuan yang bertentangan tidak ditangani dengan baik, situasi ini sering kali kembali ke kondisi pra-konflik.

2.1.2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses untuk menyelesaikan atau mengatasi perselisian dan perbedaan antara pihak-pihak yang bertentangan secara damai. Tujuan dari resolusi konflik adalah untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan atau kerjasama tanpa adanya ketegangan atau masalah yang berkelanjutan dengan mengidentifikasi akar masalah, mengelola emosi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta menciptakan solusi yang adil dan memuaskan semua pihak (Ramadhan, 2023). Resolusi konflik menurut Ralf Dahrendorf merupakan konsiliasi yang merupakan bentuk diskusi dan dialog kelembagaan dimana yang berkonflik memiliki kesempatan untuk berdebat secara terbuka (Dahrendorf, 1995), mediasi sebagai bentuk dari pendampingan atau advokasi, intervensi yang merupakan campur tangan pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada dan arbitrase yang merupakan bentuk penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan (Rosana, 2015).

Dahrendorf tidak melihat konflik sebagai sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya. Sebaliknya, ia melihat konflik sebagai kekuatan pendorong perubahan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan konflik secara total mungkin tidak realistik. Dahrendorf berpendapat bahwa akar dari banyak konflik terletak pada struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, untuk mencapai resolusi konflik yang berkelanjutan, diperlukan perubahan mendasar dalam struktur sosial. Ini bisa

melibatkan perubahan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, dan peluang (Ramaniah, 2018). Meskipun perubahan struktur sosial adalah tujuan jangka panjang, dalam jangka pendek, negosiasi dan kompromi antara kelompok-kelompok yang berkonflik dapat membantu meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Organisasi sosial, seperti serikat pekerja atau kelompok advokasi, dapat memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan kelompok-kelompok yang kurang berkuasa dan mendorong perubahan sosial. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik tidak selalu berujung destruktif; jika dikelola dengan baik, konflik dapat mempercepat terjadinya perubahan sosial. Berikut adalah pendekatan resolusi konflik berdasarkan pandangan Dahrendorf (Ramaniah, 2018):

1. Konflik Sebagai Proses Menuju Konsensus

Konflik adalah fenomena alami dalam masyarakat yang muncul dari ketimpangan kekuasaan, dalam struktur sosial, Konflik mendorong perubahan menuju redistribusi kekuasaan atau penciptaan aturan baru yang lebih adil. Resolusi Konflik menurut Dahrendorf tidak hanya menghilangkan Konflik, tetapi juga menciptakan kesepakatan baru dalam memperbaiki struktur otoritas.

2. Pendekatan dalam Resolusi Konflik

Dahrendorf menguraikan beberapa mekanisme untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yaitu (Izza, 2020):

a. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan ketika mediasi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam konsiliasi, pihak-pihak yang

bersengketa menunjuk seorang mediator (konsiliator) sebagai penengah. Perbedaannya, dalam mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa. Namun, dalam konsiliasi, mediator memiliki wewenang untuk memaksa para pihak agar mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa di antara dua pihak yang bersengketa menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mencapai kesepakatan secara damai. Penyelesaian sengketa melalui mediasi saat ini terbatas hanya pada sengketa di bidang perdata. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa atau konflik tersebut tidak berdampak merugikan bagi masyarakat secara umum.

c. Intervensi

Intervensi adalah bentuk campur tangan pihak ketiga, seperti pemerintah pusat atau Lembaga independent, untuk menengahi atau mengarahkan konflik menuju penyelesaian. Tujuan dari intervensi sendiri adalah untuk mengurangi intensitas konflik dengan memberikan tekanan atau arahan kepada pihak-pihak yang berkonflik.

d. Arbitrase

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat 8 dalam UU tersebut mendefinisikan arbitrase sebagai "Badan yang dipilih oleh pihak-

pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan terkait sengketa tertentu." Selain itu, badan ini juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu meskipun sengketa belum terjadi.

3. Pendekatan Struktural dalam Resolusi Konflik


Dahrendorf juga menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab Konflik melalui reformasi struktural yaitu dengan redistribusi kekuasaan dimana Konflik seringkali muncul dari ketimpangan otoritas. Redistribusi kekuasaan melalui perubahan Kebijakan atau struktur organisasi adalah cara untuk mencegah Konflik di masa depan.

Resolusi konflik menurut Dahrendorf bertujuan tidak hanya untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk menciptakan struktur sosial yang lebih adil melalui konsensus baru. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, mediasi, dan reformasi struktural sebagai langkah utama dalam mengelola konflik. Dengan cara ini, konflik dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang positif.

2.2.Kerangka Pemikiran

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini disusun untuk memahami identifikasi penyebab konflik, yang berakar pada ketidakjelasan kepemilikan lahan dan perbedaan interpretasi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan PT. Primatama Cipta Sarana. Ketimpangan distribusi kekuasaan dalam hubungan otoritas memperparah situasi, di mana PT. Primatama memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk mempertahankan aset, sementara pemerintah berusaha mempertahankan kontrol untuk kepentingan publik. Selain itu, pedagang, sebagai kelompok subordinat, menghadapi ketidakpastian terkait hak kios mereka, yang menyebabkan keresahan sosial. Konflik ini juga diperburuk oleh keterlibatan hukum yang berlarut-larut akibat gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT. Primatama, sehingga memperburuk hubungan kedua belah pihak.

Kemudian Konflik ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan teoritis yaitu teori Konflik Ralf Dahrendorf Teori Konflik Ralf Dahrendorf digunakan untuk menganalisis struktur otoritas yang timpang antara aktor-aktor yang terlibat. Pemerintah sebagai otoritas formal memiliki kekuasaan normatif dalam mengatur penggunaan lahan untuk kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan ini tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dominasi aktor swasta, yaitu PT. PCS, yang memiliki kendali atas aset fisik dan akses ekonomi yang kuat. Dalam struktur ini, pedagang berada pada posisi subordinat yang mengalami ketidakpastian hukum dan keterbatasan akses terhadap fasilitas pasar, meskipun mereka adalah pengguna langsung lahan pasar tersebut.

Konflik ini merupakan hasil dari tumpang tindih kekuasaan, lemahnya pengawasan institusional, serta dominasi kepentingan ekonomi swasta atas aset publik. Ketika distribusi otoritas dan kepemilikan tanah tidak seimbang, maka potensi konflik sangat besar, terlebih ketika peran negara tidak efektif dalam menjamin keadilan distribusi lahan. Dengan menggabungkan teori Dahrendorf dan pendekatan ekonomi politik pertanahan, penelitian ini tidak hanya mengungkap konflik sebagai fenomena permukaan, tetapi juga sebagai gejala dari ketimpangan struktural dalam tata kelola aset publik yang menempatkan rakyat (pedagang) dalam posisi yang paling rentan.

Akhirnya, hasil yang diharapkan dari penyelesaian konflik ini mencakup kepastian hukum atas lahan pasar, penetapan serah terima aset sesuai perjanjian terhadap pemerintah. Dengan menerapkan pola penyelesaian konflik yang sistematis dan berdasarkan teori konflik Dahrendorf, konflik ini dapat menjadi katalisator untuk menciptakan struktur pengelolaan lahan publik yang lebih adil dan berkelanjutan.